

BAB III EVALUASI KINERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN INKLUSIF TAHUN 2015-2016

Sebagaimana yang telah dibahas pada bab pendahuluan dan bab deskripsi objek dari penelitian ini, yang menjelaskan tentang evaluasi kinerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pendidikan inklusif, untuk itu ada beberapa indikator yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini. Pada konteks ini, penulis akan membahas tentang evaluasi kinerja dan kemudian pada bab ini akan dijelaskan bagaimana evaluasi kinerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pendidikan inklusif.

Evaluasi kinerja adalah penilaian dan pengukuran kinerja terhadap suatu organisasi atau lembaga secara sistematis dengan menggunakan indikator dalam pengukurannya untuk mengetahui hasil pekerjaannya. Dinas Pendidikan memiliki tugas dan wewenang dalam hal pendidikan yang di atur dalam Peraturan Walikota No.71 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Pada bagian ini penulis secara eksplisit akan menyampaikan Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam Mewujudkan Pendidikan Inklusif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori dari Dunn sebagai indikator evaluasi kinerja yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan yang digunakan penulis sebagai tolak ukur dalam penelitian ini, yang disertai beberapa data pendukung dan di bantu dengan hasil wawancara yang telah didapatkan penulis. Untuk itu penulis mengasumsikan hasil dari penelitian ini,

dengan indikator pengukuran yang dijadikan acuan dalam evaluasi kerja ialah sebagai berikut:

A. Efektivitas

1. Kejelasan Tujuan Suatu Program

Kejelasan tujuan merupakan pencapaian tujuan yang menggunakan proses, agar pencapaian tujuan akhir dapat tercapai melalui suatu tahapan. Kejelasan tujuan juga merupakan cara yang ditentukan oleh sebuah instansi atau organisasi yang menetapkan tujuan dalam kurun waktu yang singkat, dengan harapan memperoleh hasil yang maksimal dari kebijakan yang telah ditetapkan. Adanya kejelasan tujuan sebagai alasan yang jelas kenapa kebijakan tersebut dibentuk. Budi Santoso Asrori, selaku Sekertaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mengungkapkan bahwa:

“Pendidikan inklusi mulai dilaksanakan sejak tahun 2009, setelah adanya kebijakan daerah yang diatur pada Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggara Pendidikan Daerah. Dalam memfokuskan pelaksanaan pendidikan inklusi maka, ditetapkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi sebagai acuan dalam melaksanakan pendidikan inklusi” (Selasa, 19 Desember 2017).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa adanya kebijakan daerah, yang dituangkan pada Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggara Pendidikan Daerah yang didalamnya menyebutkan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kekhususannya dan agar pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal. Maka dari itu, adanya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 tahun 2008 tentang

Penyelenggara Pendidikan Inklusi, yang lebih spesifik dan fokus sebagai acuan dalam melaksanakan pendidikan inklusi. Hal ini, sebagai dasar kebijakan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam memenuhi hak-hak ABK agar dapat mengikuti pembelajaran di sekolah umum, tanpa adanya pemisah, pembeda maupun diskriminasi dari berbagai pihak. Seperti yang disampaikan oleh Aris Widodo, selaku Kepala Seksi Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta:

“Jadi tujuan diadakannya pendidikan inklusi ini sebagai pemenuhan hak pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Selain itu agar terjadinya penyatuan terhadap anak berkebutuhan khusus dengan anak lainnya dalam proses belajar maupun mengakses pendidikan di Kota Yogyakarta “(Selasa, 19 Desember 2017).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, adapun tujuan diadakannya pendidikan inklusif dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 tahun 2008, antara lain:

1. Terpenuhinya hak atas pendidikan yang layak dan memberikan akses seluas-luasnya bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus;
2. Terwujudnya pemerataan penyelenggaraan sistem pembelajaran yang layak dan berkualitas sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan individu siswa;
3. Terwujudnya pembentukan manusia sosial yang menjadi bagian integral dalam keluarga, masyarakat dan bangsa.

Berdasarkan paparan di atas bahwa tujuan pendidikan inklusi untuk memenuhi hak atas pendidikan yang layak, serta menghilangkan

diskriminasi pada anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam mengakses dan memperoleh layanan pendidikan secara merata. Salah satunya, dengan menerima anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah umum (reguler) untuk memberi kesempatan dalam belajar bersama anak lainnya khususnya di Kota Yogyakarta.

Suatu kegiatan akan berjalan apabila memiliki tujuan yang jelas, yaitu sebagai motivasi dalam melaksanakan tugas serta tanggungjawab, dari instansi atau organisasi dalam melaksanakan suatu program. Berikut yang disampaikan oleh Sugeng Mulyo Subono, selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mengungkapkan bahwa:

“Tujuan pendidikan inklusi yaitu sebagai terobosan untuk ABK dapat belajar di sekolah umum. Tidak lagi adanya diskriminasi ABK dalam mengakses layanan pendidikan, khususnya di Kota Yogyakarta” (Kamis, 21 Desember 2017).

Bahwasanya kejelasan tujuan merupakan hal penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Suatu instansi atau organisasi dalam melaksanakan suatu kebijakan pastinya memiliki tujuan yang jelas. Kebijakan tersebut, dengan adanya penerapan pendidikan inklusi yang dibuat daerah sebagai salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap ABK. Dalam hal ini, terfokus di bidang pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggara Pendidikan Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Pendidikan Inklusi.

Berdasarkan paparan di atas menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mencapai tujuan program sudah efektif, terbukti dengan adanya regulasi yang jelas dan sesuai dengan program yang dilaksanakan.

2. Target Capaian dalam Menjalankan Program

Dinas Pendidikan dalam melaksanakan pendidikan inklusi berdasarkan indikator kinerja utama pada sasaran strategis yakni terwujudnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan. Hal ini dijadikan sebagai tolak ukur tercapainya suatu kegiatan dalam pelayanan pendidikan inklusif. Dalam Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta (2016), untuk mengetahui sejauhmana capaian sasaran tersebut, Dinas Pendidikan menetapkan 3 indikator sebagai acuan capaian yang meliputi:

1. Persentase jumlah sekolah inklusi
2. Angka Partisipasi Sekolah (APS)
3. Angka Melek Huruf (AMH)

Adanya 3 indikator sasaran diharapkan dapat mewujudkan pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta, salah satu indikator kinerja utamanya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi yakni pada sasaran strategis terwujudnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan, yang direalisasikan melalui upaya pencapaian target angka partisipasi sekolah, presentasi jumlah sekolah inklusi dan pencapaian angka melek huruf. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam merealisasikan pendidikan inklusi,

didukung dengan beberapa program. Salah satunya menerapkan program wajib belajar 12 tahun. Seperti yang disampaikan oleh Budi Santosa Asrori, selaku Sekertaris Dinas Pendidikan mengungkapkan bahwa:

“Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan Pendidikan inklusi diselenggarakan melalui program pendukung yaitu adanya wajib belajar 12 tahun, peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan dasar dan menengah serta peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan informal dan non formal. Mengenai besaran biaya pendidikan inklusi yang ditetapkan dalam LAKIP yang mana besaran biaya untuk pendidikan inklusi sudah di plotkan di beberapa program pendukung yang dilaksanakan”(Selasa, 19 Desember 2017).

Selain itu manfaat diselenggarakannya pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta yaitu adanya penurunan angka putus sekolah yang tiap tahunnya mengalami peningkatan. Seperti yang disampaikan oleh Sugeng Mulyo Subono, selaku Kepala Bagian Pembinaan SD Dinas Pendidikan. Sebagai berikut:

“Dengan tercapainya program wajar pendidikan 12 tahun. Hal ini, membuka peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan untuk semua. Sehingga dapat dipastikan seluruh penduduk di Kota Yogyakarta baik normal maupun berkebutuhan dapat mengenyam pendidikan hingga jenjang SMA atau SMK bahkan perguruan tinggi. Hal ini berdampak positif terhadap warga Kota Yogyakarta dengan meningkatnya angka melek huruf, meningkatnya angka partisipasi sekolah dan menurunnya angka buta huruf”(Kamis, 21 Desember 2017).

Dalam menjalankan kinerja Dinas Pendidikan mempunyai indikator sasaran yang dapat mengukur efektivitas sesuai dengan target dan realisasi, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016

Indikator Kinerja	Capaian th 2015 (%)	Capaian Kinerja 2016			Target Akhir Renstra (2016)	Capaian s.d 2015 thdp 2016 (%)
		Target	Realisasi	%		
Angka Partisipasi Sekolah (APS)	99.62	97%	94.92%	97.86%	97%	98.23
Angka Melek Huruf (AMH)	101.15	99%	99.92%	100.9	99%	100.2
Persentase Jumlah Sekolah yang Melayani Pendidikan Inklusi (JL)	119.8	10%	11.96%	119.6	10.0%	99.83

Sumber: LAKIP Dinas Pendidikan (2016: 15-19).

Tabel 3.1 merupakan capaian indikator kinerja utama pada Dinas Pendidikan. Pada sasaran strategis yakni terwujudnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang di dukung dengan indikator kinerja yaitu angka partisipasi sekolah, angka melek huruf dan persentase jumlah sekolah yang melayani pendidikan inklusi. Pada tahun 2016 menunjukkan bahwa ada dua indikator yang mencapai target dengan realisasi yang dicapai melebihi 100% dan satu indikator yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 2.08% dan realisasi yang dicapai telah memenuhi target. Berikut yang disampaikan oleh Aris Widodo, selaku Kepala Seksi Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta:

“Setelah kami perhatikan data siswa, ternyata banyak siswa yang berasal dari luar Kota Yogyakarta. Hal ini merupakan salah satu penyebab, permasalahan dalam meningkatkan APS. Kemudian berdampak pada hasil capaian kinerja di tahun 2016 yang mengalami penurunan”(Jum’at, 2 Februari 2018).

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa kendala yang menyebabkan hasil capaian kinerja di tahun 2016 pada indikator APS mengalami penurunan. Hal itu disebabkan karena banyak siswa yang sekolah di Kota Yogyakarta tetapi berasal dari luar Kota Yogyakarta.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta cukup efektif dalam merealisasikan indikator kinerja, yang terbukti bahwa ada dua indikator kinerja yang mencapai target serta manfaat yang didapat yaitu mengurangi angka putus sekolah. Didukung dengan adanya program wajib belajar 12 tahun. Sedangkan ada satu indikator kinerja yang tidak mencapai target di tahun 2016, hal ini dikarenakan banyak siswa yang berasal dari luar kota, yang mengenyam pendidikan di Kota Yogyakarta.

B. Efisiensi

1. Sumber Daya Manusia yang Tersedia dalam Menjalankan Program

Sumber daya manusia merupakan aspek penunjang dalam melaksanakan pendidikan inklusif. Pada suatu organisasi sumber daya manusia ialah komponen utama dalam menjalankan suatu program. Evaluasi kinerja Dinas Pendidikan dalam mewujudkan pendidikan inklusif, tidak akan berhasil tanpa adanya ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas. Dalam hal ini sumber daya manusia yakni berupa GPK, yang memiliki fungsi utama sebagai pendamping dalam

melaksanakan pendidikan inklusif. Pendampingan dilakukan untuk mendampingi siswa ABK, dalam proses belajar. Untuk itu pemerintah akan mengadakan GPK di sekolah inklusi, seperti yang disampaikan Sugeng Mulyo Subono, selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta:

“Guru pendamping khusus (GPK) sangatlah diperlukan dalam sekolah inklusi. Karena GPKlah yang dapat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh siswa disabilitas. Maka dari itu, pemerintah mencoba untuk meningkatkan guru bantu di sekolah inklusi” (Kamis, 21 Desember 2017).

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa peran GPK sangat penting dalam konsep penyelenggara pendidikan inklusi. Guru pendamping khusus memiliki fungsi untuk membantu guru-guru disekolah umum, dengan berinteraksi kepada ABK serta mengetahui apa yang ABK butuhkan dalam proses belajar. Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta No 47 tahun 2008, yang menyatakan bahwasanya guru pendamping khusus perlu diadakan di sekolah inklusi agar terjadinya komunikasi yang baik antara GPK dan ABK dalam proses belajar.

Peningkatan guru bantu di sekolah inklusi perlu dilakukan karena keterbatasannya jumlah guru yang memiliki latar belakang PLB di sekolah umum. Maka dari itu, Dinas Pendidikan berupaya agar dapat menambah jumlah guru bantu yang akan menjadi guru pendamping khusus di sekolah inklusi. Dalam pencapaian ini dimulai dari adanya pengembangan SDM melalui *workshop*. Berikut kutipan wawancara dengan Aris Widodo, Kepala Seksi Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta:

“Dimulai dari peningkatan guru bantu melalui *workshop* selama 3 hari. Yang inti dari *workshop* ini yaitu bagaimana caranya guru dapat senang dengan ABK?. Dengan dukungan adanya materi- materi dasar psikologi kepribadian, karakter dan mendidik dengan hati. Inilah yang menjadi pengantar dalam *workshop* menuju inklusi” (Selasa, 19 Desember 2017).


Berdasarkan wawancara di atas dijelaskan bahwa peningkatan guru bantu untuk sekolah inklusi dilakukan melalui *workshop*. Yang dilakukan selama 3 hari, hal ini sebagai dasar untuk membuat dan membuka hati tiap guru agar dapat senang dengan ABK. Hal tersebut, merupakan inti dari diadakannya *workshop* ini sebagaimana yang kita ketahui jika orang senang dengan suatu hal maka hasilnya akan baik, apabila orang tersebut belum menyukai suatu hal maka akan sulit dalam menjalankannya. Untuk itu perlu ditanamkannya rasa suka ataupun senang terlebih dulu terhadap ABK.

Proses belajar maupun pendampingan dapat berjalan dengan baik dan adanya materi-materi pendukung untuk pelaksanaan *workshop* yaitu dasar psikologi kepribadian, karakter dan mendidik dengan hati, hal ini sebagai wujud yang menjadi pengantar menuju inklusi. Berikut kutipan wawancara yang disampaikan oleh Aris Widodo, selaku Kepala Seksi Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta:

“Jadi *workshop* ini dilakukan sebanyak 2 kali mbak, yang pertama dilakukan selama 3 hari dan yang kedua dilakukan selama 10 hari. Diklat yang 10 hari ini namanya diklat dasar yang dilakukan 8 hari di UNY dan 2 hari di RC Dinas Pendidikan. Setelah mengikuti diklat dasar selama 10 hari ini, guru berhak mendapatkan sertifikat dasar pendidikan inklusi” (Selasa, 19 Desember 2017).

Dari kutipan wawancara dijelaskan bahwa GPK mengikuti *workshop* sebanyak 2 kali, hal ini dilakukan agar GPK mendapatkan materi-materi dasar untuk mengenali kebutuhan ABK dan mendapatkan sertifikat dasar pendidikan inklusif. Berikut akan ditampilkan Jumlah Guru Pendamping Khusus di Kota Yogyakarta:

Gambar 3.1 Jumlah Guru Pendamping Khusus di Kota Yogyakarta



Sumber: Dinas Pendidikan (2017), Laporan Perkembangan Pencapaian Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Kota Yogyakarta.

Berdasarkan gambar 3.1 dapat dilihat secara keseluruhan perkembangan jumlah guru pendamping khusus yang ada di Kota Yogyakarta baik dari Dinas Pendidikan maupun Dikpora DIY. Setiap tahun jumlah GPK Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mengalami peningkatan. Peningkatan. Lain halnya dengan GPK dari Dikpora DIY, yang mengalami penurunan di tahun 2015 dan 2016 menjadi 12 GPK. Hal ini bisa terjadi

karena GPK dari Dikpora DIY sebagai *volunter*, menjadi GPK di sekolah inklusi dan biasanya membantu dalam proses belajar selama satu sampai dua hari saja sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Serta jumlah GPK dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mengalami peningkatan di tahun 2016 yang berjumlah 88 GPK.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pada evaluasi kinerja Dinas Pendidikan dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta, sudah efisien. Pemerintah telah memfasilitasi dengan adanya sumber daya manusia berupa guru pendamping khusus di setiap sekolah inklusi. Dalam meningkatkan jumlah GPK, Dinas Pendidikan mengadakan *workshop* sebanyak dua kali. Hal tersebut, menjadi terobosan untuk guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan luar biasa bisa menjadi GPK bagi ABK di sekolah inklusi. Serta jumlah GPK, terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

2. Dana yang Digunakan dalam Pelaksanaan Program

Dana dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta, sudah memiliki dana khusus untuk melaksanakan pendidikan inklusi. Dalam menjalankan program dan kegiatan ini, Dinas Pendidikan menganggarkan dana dari APBD. Anggaran merupakan komponen yang sangat penting, sehingga komponen ini diharapkan mampu untuk menunjang kegiatan dalam proses belajar mengajar di sekolah inklusi, dana

juga digunakan untuk memenuhi keperluan fasilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh ABK. Berikut kutipan wawancara dengan Sugeng Mulyo Subono, selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta:

“Jadi dana yang digunakan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi ini, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)”(Kamis, 21 Desember 2017).

Dari kutipan wawancara di atas, menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan dalam menjalankan kegiatan dan program pendidikan inklusi. Di anggarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, pembiayaan dalam menjalankan pendidikan inklusi juga telah diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta No. 47 tahun 2008 mengungkapkan bahwa pembiayaan pelaksanaan Peraturan Walikota ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah pada pos anggaran SKPD yang berwenang dalam urusan pendidikan dan sumber dana lain yang syah. Berikut kutipan wawancara dengan Aris Widodo, selaku Kepala Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta:

“Dana biasanya didapatkan dari APBD, pada tahun 2016 kurang lebih mendapatkan dana sebesar 1.4 M. Alokasi dana digunakan sebagai penunjang program pendidikan inklusi. Seperti *assesment* ABK, diklat GPK dan lainnya. Adapun dana tersendiri dalam memenuhi dan menyediakan sarana dan prasarana guna menunjang dalam proses belajar mengajar. Jumlah keseluruhan dana program pendidikan inklusi kurang lebih sebesar 3 M” (Jum’at, 2 Februari 2018).

Alokasi anggaran dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggara pendidikan inklusi, seperti yang dipaparkan pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Kegiatan Pendukung Penyelenggara Inklusi

Kegiatan	Jumlah
1. Laporan hasil <i>workshop</i> kurikulum ABK	1 dokumen
2. Laporan hasil <i>workshop</i> pengelolaan SPPI	1 dokumen
3. Jumlah peserta <i>workshop</i> pemenuhan sarpras pendidikan inklusi	45 sekolah
4. Jumlah guru mendapatkan insentif GPK	110 GPK
5. Laporan hasil pendataan ABK di SPPI	1 dokumen
6. Jumlah peserta pelatihan pendidikan inklusi Tk dasar untuk GPK	100 GPK
7. Jumlah siswa yang melaksanakan assesmen	150 siswa
8. Jumlah peserta diklat vokasi membuat kue	15 orang
9. Jumlah peserta diklat vokasi batik ABK lambat belajar	35 orang

Sumber: Dinas Pendidikan (2018) Laporan DPA SKPD Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh bahwa sampai saat ini, untuk kegiatan seperti permintaan *assesment* ABK, permintaan diklat, pelatihan ABK, insentif untuk GPK pihak dinas masih dapat memenuhi. Berikut uraian wawancara Penny Lestari selaku guru pendamping khusus SD N Giwangan Kota Yogyakarta:

“Dana pendidikan biasanya ada beasiswa untuk ABK yaitu sebesar Rp.750.000,-/tahun pada tahun 2016 semua ABK mendapatkan. Ada juga besaran insentif untuk GPK yaitu sebesar Rp.100.000,-/bulan. Anak tetapi dana khusus pendidikan inklusi tidak selalu ada tiap tahunnya”(Kamis, 1 Februari 2018).

Lain hal yang disampaikan oleh Elita Thresiana, selaku guru pendamping khusus di SMP Muhammadiyah 9 Kota Yogyakarta sebagai berikut:

“Kalau di sekolah ini kami tidak memiliki dana khusus dari pemerintah untuk pendidikan inklusi. Semua dana mandiri dari siswa inklusi masing-masing karena dalam melakukan pembayaran siswa ABK memiliki tarif yang berbeda dari siswa lainnya. Hal tersebut guna memenuhi kebutuhan siswa inklusi di sekolah. Jadi yang saya dapatkan hanya undangan *workshop* untuk GPK dan Guru Mapel atau BK yang ingin mengikuti *workshop*”(Kamis, 1 Februari 2018).

Berdasarkan wawancara kedua narasumber bahwa bantuan tidak selalu datang untuk sekolah inklusi, terkait dengan besaran insentif untuk GPK perlu untuk diperhatikan lagi, serta menyesuaikan beban kerja yang sudah dilaksanakan. Dari segi pendanaan sangat diperlukan, untuk pelaksanaan pembelajaran dalam mewujudkan pendidikan inklusi. Salah satunya SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta tidak pernah mendapatkan dana khusus untuk pendidikan inklusi, jika ada kebutuhan mengambil dari dana sekolah.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dana yang digunakan untuk pelaksanaan pendidikan inklusi sumbernya sudah ada dan jelas, hanya saja untuk pembagiannya masih kurang merata, terbukti dengan hasil wawancara di atas SMP Muhammadiyah 9 selama ini belum pernah mendapatkan bantuan dana untuk ABK sehingga menggunakan dana pribadi sekolah. Jadi dana yang disalurkan dalam pendidikan inklusi masih kurang maksimal dan tidak memperhatikan sekolah mana yang sebenarnya membutuhkan bantuan. Sehingga menyebabkan dana yang dibagikan tidak merata, selain itu jumlah dana yang dianggarkan untuk pendidikan inklusi masih terbatas.

3. Sumber Daya Peralatan yang Mendukung Pelaksanaan Program

Tersedianya sumber daya peralatan menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta, yang mana sumber daya peralatan ini dalam bentuk sarana prasarana atau infrastruktur yang dibutuhkan dalam melaksanakan pendidikan inklusi. Sekolah inklusi bisa menerima siswa inklusi apabila sarana dan prasarana sudah menunjang untuk pelaksanaan pendidikan inklusi. Sarana dan prasarana masih belum memadai maka sekolah akan kesulitan dalam melaksanakan pendidikan inklusi dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh Elita Thresiana, selaku guru pendamping khusus di SMP Muhammadiyah 9 Kota Yogyakarta mengungkapkan bahwa:

“Infrastruktur untuk akses jalan kami masih seadanya, bisa dibilang belum ramah disabilitas. Adanya keterbatasan infrastruktur di sekolah ini, untuk itu kami melakukan seleksi terhadap peserta didik baru yang ABK. Hal ini bukan kami menolak ABK atau membedakan. Tetapi infrastruktur yang ada belum mendukung untuk ABK. (Kamis, 1 Februari 2018).

Dari hasil wawancara tersebut infrastruktur pendukung pelaksanaan pendidikan inklusi masih sangat kurang dan membutuhkan banyak perhatian, apabila dilihat dari hasil wawancara GPK SMP Muhammadiyah 9 Kota Yogyakarta terkait dengan infrastruktur masih sangat kurang, karena belum memenuhi standar aksesibilitas yang ramah disabilitas. Maka akan menyulitkan siswa inklusi yang mengikuti proses belajar di sekolah tersebut. Hal yang sama disampaikan oleh Indiarti selaku guru pendamping khusus (ABK) di SMP N 15 Kota Yogyakarta:


“Fasilitas di sekolah ini masih belum memadai dan kondisi lingkungan sekolah yang belum sepenuhnya ramah disabilitas. Seperti lantai yang masih naik turun dan belum ada ramnya dan kondisi keramik yang masih licin.”(Kamis, 1 Februari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara bahwa fasilitas yang menunjang pelaksanaan pendidikan inklusi di SMP N 15 Kota Yogyakarta masih kurang. Seperti adanya lantai yang naik turun dan belum ada ramnya, dikhawatirkan apabila ada ABK yang sekolah disini menggunakan kursi roda, maka akan kesulitan dalam mengaksesnya. Untuk itu perlu adanya perbaikan fasilitas, guna mempermudah ABK dalam mengikuti proses belajar di sekolah inklusi ini. Berikut hasil wawancara dengan Penny Lestari, selaku guru pendamping khusus di SD N Giwangan Kota Yogyakarta:

“Terkait dengan sarana dan prasarana sekolah ini hampir memadai sekitar 75% sampai 80%. Berbagai sarana dan prasarana untuk pendidikan inklusi sudah dimiliki seperti kursi roda, buku braille, tangga yang ramah disabilitas, trotoar guiding block dan masih banyak fasilitas pendukung lainnya. Hal ini dapat mempermudah proses belajar ABK di sekolah ini” (Kamis, 1 Februari 2018).

Dari hasil wawancara di atas bahwa sarana dan prasarana di SD N Giwangan sudah memadai, bahwasanya sarana dan prasarana sebagai salah satu pendukung dalam pelaksanaan pendidikan inklusi dan SD N Giwangan telah mencapai 75% sampai 80%. Berarti sekolah ini sudah layak menjadi sekolah inklusi. Selain wawancara adapun data pendukung jumlah perkembangan sarana dan prasarana pelaksanaan pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Gambar 3.2 Perkembangan sarana dan prasarana pendukung Pelaksana pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta



Sumber: Dinas Pendidikan (2017) Laporan Perkembangan Pencapaian Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Kota Yogyakarta.

Pada gambar 3.2 terlihat bahwa beberapa tahun ini ada penambahan sarana dan prasarana, di tahun 2011 ke tahun 2016 ada penambahan WC duduk sebanyak 2 sekolah dan kursi roda sebanyak 3 sekolah. Kemudian di tahun 2012 ada penambahan Translate Braille sebanyak 60 jilid dan tahun 2013 tidak ada penambahan sarana dan prasarana. Di tahun 2014 ada penambahan ruang abu-abu di 6 sekolah.


Berdasarkan hasil yang dipaparkan pada grafik 3.2 adanya jumlah perkembangan sarana dan prasarana pendidikan inklusi, Hal ini bila dibandingkan dengan jumlah sekolah inklusi yang ada yaitu sebanyak 63 sekolah. Pemenuhan sarana dan prasarana dapat dibilang belum terpenuhi di sekolah inklusi. Seperti hasil wawancara yang didapatkan dari ketiga narasumber yang ada di sekolah inklusi, bahwasanya masih banyak yang

sekolah inklusi belum didapatkan. Untuk memenuhi sarana dan prasarana yang ramah disabilitas. Serta masih adanya kesenjangan dalam pemenuhan fasilitas yang didapat tiap sekolah inklusi. Maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan inklusi disekolah-sekolah inklusi masih sangat kurang, perlu adanya perbaikan dan penambahan jumlah sarana dan prasarana di setiap sekolah inklusi secara merata.

Berikut ialah gambar infrastruktur pendukung pendidikan inklusi di sekolah penyelenggra pendidikan inklusi:

Dokumentasi infrastruktur pendukung pelaksanaan pendidikan inklusi, di SD N Giwangan Kota Yogyakarta.

Gambar 3.3
Kondisi akses jalan untuk pengguna kursi roda di SD N Giwangan



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 3.4



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Berdasarkan gambar 3.3 dan 3.4, menunjukkan gambar lingkungan sekolah di SD N Giwangan yang sudah memiliki tangga khusus penyandang disabilitas, untuk akses kursi roda.

Gambar 3.5
Kondisi lantai di SD N Giwangan



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 3.5 menunjukkan lantai di lingkungan SD N Giwangan Kota Yogyakarta tidak menggunakan jenis keramik yang licin.

Gambar 3.6
Akses jalan menuju ruang kelas



Dokumentasi: Sumber Peneliti

Berdasarkan gambar 3.6 menunjukkan, bahwa akses jalan masuk ke kelas SD N Giwangan Kota Yogyakarta yang sudah memiliki *guiding block* sebagai tanda petunjuk, untuk jalan ABK yang tuna netra menuju kelas.

Berikut adalah gambar infrastruktur di SMP Muhamadiyah 9 Kota Yogyakarta:

Gambar 3.7
Kondisi halaman di SMP 9 Muhamamdiyah Kota Yogyakarta



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 3.7 yaitu kondisi halaman di SMP 9 Muhammadiyah Kota Yogyakarta yang belum ramah disabilitas.

Gambar 3.8
Kondisi tangga di SMP 9 Muhammadiyah Kota Yogyakarta



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Kondisi tangga yang belum ramah disabilitas, sebagaimana jarak antara anak tangga yang cukup tinggi, hal ini menyulitkan penyandang disabilitas dalam mengakses, terlihat pada gambar 3.8.

Gambar 3.9
Kondisi jalan dan lantai menuju kelas di sekolah SMP 9 Muhammadiyah Kota Yogyakarta



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Kondisi lingkungan yang belum ramah disabilitas, terlihat pada gambar 3.9 bahwa kondisi keramik yang licin dan tidak ada *guiding block* sebagai tanda petunjuk, untuk jalan ABK yang tuna netra menuju kelas.

Sampai saat ini yang sudah banyak terealisasi yaitu kegiatan seperti permintaan diklat, pelatihan ABK, *assesment* ABK pihak dinas masih dapat memenuhi. Namun untuk penyediaan bangunan fisik seperti gedung-gedung sekolah yang ramah disabilitas masih belum terpenuhi. Dalam pemenuhan fasilitas penunjang sarana dan prasarana di sekolah inklusi, sampai pada tahun ini Dinas Pendidikan baru melayani permintaan dari

pihak sekolah seperti kursi roda, globe timbul, ruang khusus maupun buku yang berhuruf braille dan itu semua juga masih terbatas.

C. Kecukupan

1. Ketersediaan Fasilitas yang Diberikan dalam Suatu Program Tercukupi

Ketersediaan fasilitas dalam menjalankan suatu program sangatlah diperlukan. Ketersediaan fasilitas merupakan salah satu bentuk pelayanan suatu organisasi, yang mendukung dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang berperan dalam menjalankan program pendidikan inklusi. Untuk mewujudkan pendidikan inklusi dilakukan melalui proses pemenuhan kebutuhan bagi siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi dalam belajar mengajar. Adapun ketersediaan fasilitas di sekolah inklusi sebagai berikut:

a. Kurikulum

Kurikulum adalah program pendidikan yang akan dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan pembelajaran. Hal ini sebagai bentuk ketersediaan fasilitas yang menjadi dasar dalam menjalankan proses pendidikan. Kurikulum juga menjadi *point* penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap ABK di sekolah inklusi. Hal tersebut diupayakan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyedia fasilitas berupa pelayanan dibidang pendidikan. Berikut uraian wawancara yang disampaikan oleh Sugeng

Mulyo Subono, selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan

Kota Yogyakarta:

“Kurikulum dibutuhkan karena menjadi dasar serta acuan dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, Dinas mencoba untuk menetapkan kurikulum yang akan digunakan dalam pembelajaran. Hal ini sebagai bentuk pelayanan yang akan diberikan kepada tiap sekolah” (Kamis, 21 Desember 2017).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pendidikan didukung dengan adanya kurikulum sebagai bentuk fasilitas dari pemerintah untuk sekolah, yang menjadi tempat proses belajar dan mengajar. Namun dalam pelaksanaannya di sekolah inklusi terdapat perbedaan kurikulum dengan sekolah reguler, karena di sekolah inklusi biasanya memiliki berbagai ragam kurikulum. Adanya berbagai jenis kebutuhan yang ABK miliki, untuk itu perlu dilakukannya penyesuaian antara kondisi ABK dengan proses belajar di sekolah inklusi. Selanjutnya akan diperjelas oleh Aris Widodo, selaku Kepala Seksi Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta:

“Adanya kesesuaian kurikulum untuk sekolah inklusi, kurikulum yang digunakan bersifat fleksibel, hal ini karena kurikulum sebagai acuan dalam pembelajaran maka dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak dalam proses belajar” (Selasa, 19 Desember 2017).

Hal yang sama disampaikan oleh Penny Lestari selaku guru pendamping khusus SD N Giwangan Kota Yogyakarta:

“Kurikulum yang digunakan masih sama dengan kelas reguler. Hanya saja, untuk ABK disesuaikan dengan kemampuan siswa”(Kamis, 1 Februari 2018).

Dari hasil wawancara kedua narasumber di atas bahwa sekolah inklusi memiliki kebijakan tersendiri dalam menerapkan kurikulum yang bersifat fleksibel untuk ABK. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta No. 47 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa pengelola Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI) mengembangkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang telah disusun Pemerintah dengan melakukan penyesuaian terhadap kondisi, potensi, kemampuan dan kebutuhan individu peserta didik. Berikut ulasan wawancara yang disampaikan oleh Sugeng Mulyo Subono, selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta:

“Proses pembelajaran untuk siswa inklusi menggunakan kurikulum fleksibel. Nih ya mbak saya beri contoh, misalnya saya jadi guru ngaji ada anak yang masih Iqro’ 1 tapi saya nyuruh baca Iqro’ 6. Pasti anaknya kan belum mampu untuk membacanya. Begitu juga, seperti yang diterapkan disekolah inklusi kan tiap ABK memiliki kebutuhan yang berbeda” (Kamis, 21 Januari 2017).

Hal yang serupa disampaikan oleh Indiarti, selaku guru pendamping khusus di SMP N 15 Kota Yogyakarta:

“Kurikulum yang ada dimodifikasi untuk ABK dengan menurunkan KKMnya. Misalnya KKM untuk ABK berbeda dengan anak reguler dan menyesuaikan kemampuan anak.”(Kamis, 1 Februari 2018).

Dari kutipan wawancara kedua narasumber di atas bahwa modifikasi dilakukan dengan melihat kondisi anak, dengan menurunkan KKM untuk ABK. Tiap anak memiliki perbedaan dalam menerima pembelajaran, sehingga belum ada standar khusus dalam memodifikasi KKM untuk ABK. Diharapkan orang tua ABK tidak salah dalam menafsirkan kurikulum yang

bersifat fleksibel di sekolah inklusi ini. Berikut ulasan wawancara yang disampaikan oleh Elita Thresiana selaku guru pendamping khusus di SMP Muhammadiyah 9 Kota Yogyakarta:

“Sekolah inklusi memang menerapkan kurikulum yang fleksibel. Misalnya ABK memiliki pekerjaan rumah tetapi ada ABK yang tidak mengerjakan, maka yang akan ditegur oleh guru kelas itu saya mbak. Karena guru pendamping yang menjembatani komunikasi antara guru kelas, ABK dan orang tua. Namun kenyataannya, disekolah ini ada orang tua yang tidak mengontrol anaknya sewaktu belajar di rumah”(Kamis, 1 Februari 2018).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa ABK membutuhkan dukungan dalam proses belajar khususnya dari pihak orang tua, seminimal mungkin orang tua tau apa yang dipelajari anaknya di sekolah dan sebisa mungkin, untuk mengontrol anaknya sewaktu belajar di rumah. Diharapkan orang tua ABK tidak salah dalam menafsirkan kurikulum yang bersifat fleksibel dan terus mendukung ABK dalam proses belajar.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pendidikan untuk memenuhi ketersediaan fasilitas dalam hal kurikulum pendidikan inklusi, dirasa sudah tercukupi. Sebagaimana pada indikator kecukupan pemerintah telah mempermudah ABK dalam mengakses pendidikan dengan menerapkan kurikulum bersifat fleksibel kepada ABK. Dengan memodifikasi kurikulum pada penerapan kurikulum untuk ABK dan anak reguler disamakan pada materinya namun dalam proses pembelajaran dan evaluasinya yang dilakukan beberapa penyesuaian-penyesuaian antara lain dengan adanya pendampingan pada ABK serta tidak

ditetapkan kriteria ketuntasan minimum. Akan tetapi belum ada standar kurikulum yang ada untuk ABK tanpa memodifikasi kurikulum yang ada.


b. Kegiatan Pendidikan Inklusi

Keberagaman perbedaan bukan menjadi masalah untuk peserta didik dalam mendapatkan pendidikan yang setara dan berkualitas. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, guru di sekolah perlu dibekali berbagai pengetahuan mengenai ABK. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta berupaya untuk memberikan sosialisasi ke sekolah. Seperti yang disampaikan oleh Aris Widodo selaku, Kepala Seksi Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta:

“Rangkaian kegiatan dilakukan Dinas Pendidikan bersama tim program kerja Pendidikan Inklusif untuk mengadakan sosialisasi ke sekolah – sekolah inklusi kemudian mengadakan *workshop* anak inklusi dengan tujuan agar semua masyarakat sekolah bisa paham dan mengerti tentang pendidikan inklusi”(Jum’at, 2 Februari 2018).

Berikut ialah grafik usaha yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk sosialisasi Pendidikan Inklusi di Kota Yogyakarta:

Gambar 3.10 Sosialisasi Dinas Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta



Sumber: Dinas Pendidikan (2017), Laporan Perkembangan Pencapaian Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Kota Yogyakarta.

Berdasarkan gambar 3.10 bahwa pelaksanaan sosialisasi yang sering dilakukan oleh Dinas Pendidikan yaitu TOT Pendidikan inklusi di sekolah, yang tiap tahunnya terus mengalami peningkatan di tahun 2016 sebanyak 45 kali, Sedangkan *workshop* kurikulum CIBI hanya dilakukan hanya sekali pada tahun 2014 selama tahun 2012 sampai tahun 2016, dan untuk *workshop* CIBI dilakukan setiap tahun selama 2012 sampai 2016 akan tetapi pelaksanaannya masih stabil setiap tahunannya.

Sosialisasi ini sangat diperlukan, sebagai pembekalan untuk masyarakat sekolah yang meliputi kepala sekolah, guru dan siswa agar mengetahui lebih dalam mengenai pendidikan inklusi. Diharapkan setelah diadakannya sosialisasi, guru mampu mengaplikasikan dan memodifikasi pembelajaran yang ramah dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang

beragam. Serta untuk guru kelas, diharapkan dapat memahami kondisi yang ada dan diperlukannya toleransi. Apabila ada masalah pada ABK dalam mengikuti pembelajaran di kelas, untuk bisa di komunikasikan terlebih dulu kepada GPK dan mencari jalan tengah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Seperti yang disampaikan Elita Thresiana selaku guru pendamping khusus SMP Muhammadiyah 9 Kota Yogyakarta:

“Apabila siswa inklusi ada masalah dalam mengikuti pembelajaran dikelas, biasanya guru kelas langsung laporan ke saya mbak. Setelah itu baru saya, tangani dan membantu siswa inklusi yang merasa kesulitan dalam mengikuti pembelajaran di kelas tadi. Dan saya mengulas kembali pelajarannya, di saat istirahat mbak biasanya” (Kamis, 1 Februari 2018).

Dari hasil wawancara bahwa terjadinya komunikasi dan koordinasi, antara GPK dan guru kelas untuk mengatasi permasalahan pada siswa inklusi dalam belajar di kelas. Hal ini merupakan manfaat dari adanya sosialisasi di sekolah terkait dengan pendidikan inklusi. Dan untuk siswa inklusi diwajibkan untuk memiliki hasil *assesment*, hal ini untuk membantu guru dalam menyikapi kondisi anak dalam belajar. Hasil *assesment* didapatkan setelah adanya identifikasi.

Identifikasi dilaksanakan sebagai upaya untuk melakukan proses penjarangan terhadap anak yang mengalami kelainan/penyimpangan (fisik, intelektual, sosial, emosional/tingkah laku) dalam rangka pemberian layanan pendidikan yang sesuai. Hal ini dilakukan oleh tenaga profesional yang berwenang, seperti dokter anak, psikolog, psikiater, dan sebagainya.

Berikut uraian yang disampaikan oleh Penny Lestari, selaku guru pendamping khusus SD Ngiwangan Kota Yogyakarta:

“Siswa inklusi di sekolah ini sudah memiliki hasil *assesment* semua mbak, karena itu sebagai persyaratan untuk melakukan pendaftaran di sekolah ini. Peraturan di sekolah ini, hasil *asement* nya harus IQ yang di atas 70. Karena IQ dibawah 70 ini sangat sulit mbak untuk menanganinya, dan biasanya lemah di akademik untuk itu lebih baik di SLB karena adanya kejuruan yang dapat menggali potensi anak selain melalui akademik dan itu malah dapat kebuntuk di diri anak tersebut”(Kamis, 1 Februari 2018).

Berdasarkan paparan di atas dalam pencapaian kegiatan pendidikan inklusi, pemerintah mengadakan sosialisai ke sekolah – sekolah di Kota Yogyakarta. Hal ini guna menginformasikan proses berjalannya pendidikan inklusi serta untuk menjalin komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, sekolah dan orang tua. Agar pendidikan inklusi dapat mencukupi ABK dalam mengakses pendidikan dan diharapkan program ini berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

c. Adanya *Resource Center*

Dinas Pendidikan membentuk *Resource Center* (RC) berlandaskan pada Peraturan Walikota Yogyakarta No. 47 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi. *Resource Center* sebagai pusat pelayanan untuk ABK, orangtua siswa maupun kepada sekolah inklusi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya, sekolah penyelenggara inklusi sering mengalami berbagai kendala dan hambatan dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) yang ada di setiap sekolah inklusi. Berikut yang disampaikan oleh Sugeng Mulyo

Subono, selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta:

“RC ini menjadi pusat pelayanan untuk sekolah inklusi. Berbagai masalah atau kendala, silahkan untuk melakukan pengaduan ke *Resource Center* . mengapa demikian? Karena di RC ini ada suatu tim, yang sengaja dibentuk untuk mengatasi ataupun menangani masalah yang ada dalam menjalankan program pendidikan inklusi” (Kamis, 21 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, adanya *resource center* sebagai pusat pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan dasar untuk mengatasi dan menangani masalah yang ada sekolah inklusi. Sekolah – sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi mengalami banyak persoalan. Seperti minimnya guru yang memiliki latar belakang pendidikan luar biasa, kurangnya kelengkapan *assesment* ABK dan lainnya. Hal tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim *resource center*. Seperti yang disampaikan oleh Aris Widodo, selaku Kepala Seksi Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta:

“Yang menyiapkan *workshop* paket 3 hari maupun 10 hari untuk GPK, itu yang menyiapkan tim RC mbak. Dalam melaksanakan *asesment* untuk siswa yang diduga berkebutuhan khusus itu juga tim RC yang menyediakan. Apabila ada keluhan ataupun hambatan baik dari guru, ABKnya maupun orang tuanya siswa, untuk segera konfirmasi kepada tim RC agar ditindak lanjuti untuk menangani masalah yang ada (Selasa, 19 Desember 2017).

Selain itu dalam mewujudkan pendidikan inklusi Dinas Pendidikan juga membentuk jejaring kerja di *resource center*. Seperti yang disampaikan oleh Sugeng Mulyo Subono, selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta:

“Jadi dalam melaksanakan program mewujudkan pendidikan inklusi ini, *Resource Center* menjalin kerjasama salah satunya dengan pihak kampus. Contohnya dalam melaksanakan *workshop* untuk GPK, kami bekerjasama dengan kampus UNY pada prodi PLB. Dalam melaksanakan *assesment* untuk ABK kami bekerjasama dengan UII, sebagai tim asesor. Hal ini dilakukan guna mempermudah, dalam mewujudkan pendidikan inklusi”(Kamis, 21 Desember 2017).

Dari kutipan wawancara di atas, dalam menjalankan program ini, Dinas Pendidikan sangatlah terbantu dengan adanya *resource center* karena selain sebagai pusat pelayanan, juga memiliki tim kerjasama dari berbagai pihak dalam mewujudkan pendidikan inklusi. Selain itu, adanya sarana dan prasarana yang tersedia di *resource center* dan dapat digunakan sekolah inklusi. Namun Sarana dan prasarana ini hanya untuk dipinjamkan. Seperti yang disampaikan oleh Aris Widodo, selaku Kepala Seksi Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta:

“*Resource center* ini juga mendukung sarana dan prasarana yang untuk dipinjamkan bagi sekolah inklusi yang membutuhkannya. Seperti alat *band*, perlengkapan musik tari dan lainnya. Terkait dengan gedung khusus *resource center* ini memang belum ada mbak. Jadi, RC masih gabung di gedung Dinas Pendidikan”(Selasa, 19 Desember 2017).

Lampiran gambar sarana dan prasarana yang ada di *resource center* Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

Gambar 3.11



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 3.12



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 3.13



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pada gambar 3.11, 3.12 dan 3.13 terlihat bahwa sarana dan prasarana yang ada di *resource center* Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Ada sarana dan prasarana yang untuk dipinjamkan maupun yang belum didistribukan ke sekolah penyelenggara pendidikan inklusi.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan sudah sedemikian rupa untuk menjalankan program pendidikan inklusi ini. Tidak pula sebatas menjalankan, tetapi sudah berusaha untuk menjadi fasilitator, sebagai pelayan masyarakat maupun sebagai mitra kerja antara sekolah inklusi maupun berbagai pihak lainnya. Hal tersebut merupakan suatu komitmen yang baik dalam mencukupi atau memenuhi kebutuhan suatu program. Sebaiknya *resource center* perlu adanya kantor tersendiri agar sistem kerja dapat terkoordinasi. Serta kegiatan untuk pendidikan inklusi ini dapat menjadi agenda utama pada kegiatan Dinas Pendidikan.

2. ***Collaborative Governance* antara Dinas Pendidikan dan *Civil Society* serta Universitas dalam mewujudkan Pendidikan Inklusi di Kota Yogyakarta**

Collaborative Governance pada program pendidikan inklusi dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan *Civil society*, melalui sekolah penyelenggara pendidikan inklusi (SPPI). Awal mula terciptanya kolaborasi ini dikarenakan *civil society* yang sebagai tim advokat untuk penyandang difabilitas. Tindakan diskrimatif terus terjadi kepada penyandang difabilitas, dilakukan secara sadar maupun tidak sadar oleh masyarakat, yang mencerminkan masih kurang pedulinya masyarakat terhadap penyandang difabilitas. Adanya tindakan diskrimasi di berbagai aspek contohnya pendidikan, pekerjaan, transportasi dan fasilitas umum lainnya. Dalam menanggapi persoalan tersebut, tim advokasi berperan untuk membantu penyandang difabilitas dengan memperjuangkan dan menyuarakan haknya.

Kota Yogyakarta yang memiliki visi misi sebagai kota inklusi. Sebagaimana kota inklusif adalah sebuah kota yang perlu menjamin persamaan hak dan partisipasi semua, termasuk yang termarjinalkan. Pemerintah mendukung pelaksanaannya dengan salah satu fokusnya yaitu pendidikan inklusi. Sejak disyahnkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 tahun 2008 tentang Penyelenggara Pendidikan Inklusi, hal ini sebagai landasan guna mendukung dan memudahkan penyandang difabilitas dalam memperoleh pendidikan yang layak. Dinas Pendidikan selaku unsur pelaksana pemerintah daerah yang memiliki kewenangan di

bidang pendidikan, serta memiliki visi dan misi terwujudnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan di Kota Yogyakarta, dengan menerapkan pendidikan inklusif.

Collaborative diperlukan dalam suatu kegiatan, yang akan dilakukan dengan berbagai pihak, untuk mencapai tujuan yang sama. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam *Collaborative Governance* yaitu Dinas Pendidikan, *Civil society* dan sekolah. Adapun peran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan untuk mendukung program Pendidikan Inklusif. Yaitu dengan memberikan fasilitas seperti *Resource center*, guru pendamping khusus (GPK), serta sarana prasarana dan dana yang berasal dari APBD, untuk sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi.

Civil society adalah tim advokasi yang berperan di bidang sosial. Tugasnya menjembatani antara pihak sekolah dan pemerintah kota dalam mewujudkan pendidikan inklusi, dengan memperjuangkan hak bagi penyandang difabilitas di Kota Yogyakarta. Adapun pihak LSM di Kota Yogyakarta yang memperjuangkan hak dan mendukung penyandang difabilitas seperti *Helen Keller*, Sigab, Ciqal yang mengembangkan pendidikan inklusif. Program ini, diusung langsung di beberapa sekolah yang sudah menerapkan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta.

Adapun pihak-pihak yang membantu dalam mendukung serta menjalankan program pendidikan inklusi dalam universitas yaitu

Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Islam Indonesia. Universitas Negeri Yogyakarta mendukung pendidikan inklusi dengan memberikan pelatihan untuk guru pendamping khusus, sedangkan Universitas Islam Indonesia mendukung dengan melakukan tes *assesment* terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK).

Peran Universitas ini adalah membantu pemerintah kota dalam mewujudkan pendidikan inklusi, melalui pelatihan untuk guru dan tes *assesment* untuk anak berkebutuhan khusus yang mengakses pendidikan di sekolah inklusi. Dikarenakan untuk melihat IQ pada tiap anak berkebutuhan khusus (ABK). Sebagaimana, anak berkebutuhan khusus yang ingin sekolah di sekolah inklusi, berarti IQ anak harus mencapai 70.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa karakteristik hubungan antar pihak sangat diperlukan, dalam membentuk pola hubungan tersebut. Sehingga terdapat kolaborasi yang saling membutuhkan untuk mencapai tujuan yang sama. Dilakukannya kolaborasi ini, untuk mewujudkan visi-misi Kota Yogyakarta yang mengacu kepada RKPD Kota Yogyakarta pada tahun 2016 yaitu sebagai kota inklusif. Salah satunya dengan memenuhi kebutuhan penyandang difabilitas, yang menjadi fokusnya yaitu di bidang pendidikan. Pemerintah Kota Yogyakarta mewujudkan kota inklusif dengan mengusung program pendidikan inklusif, melalui Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Dinas pendidikan dalam mewujudkan pendidikan inklusi melibatkan berbagai pihak, LSM dan Universitas. Yaitu *Hellen Keller*,

Sigab dan Ciqal yang berperan sebagai tim advokat untuk penyandang disabilitas. Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Islam Indonesia yang mendukung program pelaksanaan pendampingan pelatihan GPK serta sebagai tim *assesor* yang membantu dan mengetahui hasil *assessment* ABK.


D. Pemerataan

1. Keadilan Pelayanan Suatu Program yang Didistribusikan Secara Merata

a. Distribusi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi

Jumlah sekolah inklusi yang ada di Kota Yogyakarta dari tahun pertama penerapan pendidikan inklusi sampai dengan tahun 2015 setiap tahunnya bertambah, akan tetapi di tahun 2016 berjumlah tetap, tidak mengalami perubahan. Hal ini bisa terjadi karena tahun 2016 merupakan masa transisi kewenangan Pemerintah Kota untuk sekolah menengah atas (SMA, SMK dan MA) Kota Yogyakarta, yang diambil alih oleh Pemerintah Provinsi di tahun 2017. Jadi pelaksanaan pendidikan inklusi ini diterapkan di sekolah inklusi, yang dilaksanakan mulai dari jenjang Paud, TK, SD, SMP hingga SMA/SMK/MA. Berikut akan ditampilkan data jumlah sekolah yang menyelenggarakan SPPI di Kota Yogyakarta:

Gambar 3.14 Perkembangan jumlah sekolah inklusi di Kota Yogyakarta tahun 2012-2016



Sumber: Dinas Pendidikan (2017), Laporan Perkembangan Pencapaian Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Kota Yogyakarta.


Berdasarkan gambar 3.14, bahwa sekolah penyelenggara pendidikan inklusi terus mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2015 dan 2016 tidak mengalami perubahan atau tetap yaitu sebanyak 63 sekolah. Peningkatan jumlah sekolah dari tahun 2012 sampai tahun 2016 sebanyak 32 sekolah. Adanya peningkatan tersebut dikarenakan untuk memenuhi pendidikan inklusi yang didasari, oleh prinsip penyamaan hak yang sama sebagai warga negara dalam memperoleh dan mengakses pendidikan. Seperti yang disampaikan oleh Sugeng Mulyo Subono, selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta:

“Kami melaksanakan sistem pendidikan inklusi, karena kami yakin. Semua orang itu sama, sama-sama memiliki kemampuan dan memiliki hak dalam mengakses layanan pendidikan. Jadi tidak baik apabila adanya kaum yang termarjinalkan dalam menuntut hak-hak guna memperoleh pendidikan khususnya. Dan jumlah sekolah yang menyelenggarakan

pendidikan inklusi mengalami penambahan sejak awal hingga sekarang”(Selasa, 19 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan adanya dukungan yang didasari oleh prinsip dalam hidup ini bahwa semua orang itu sama-sama memiliki kemampuan dan memiliki hak untuk mengakses layanan pendidikan secara adil. Untuk itu diadakannya pendidikan inklusi, Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta tidak hanya sekolah negeri saja, sekolah yang berstatus swasta juga menyelenggarakan pendidikan inklusi. Sebaran sekolah inklusi pada sekolah negeri dan swasta secara keseluruhan berdasarkan tingkat jenjang strata se-Kota Yogyakarta dapat dilihat pada grafik.

Grafik 3.15 Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi berdasarkan jenjang strata dan status sekolah se-Kota Yogyakarta



Sumber: diolah dari www.pendidikan-diy.go.id/

Pada gambar 3.15 terlihat bahwa jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di PAUD negeri tidak ada dan swasta sebanyak 5. Untuk SPPI di TK negeri juga tidak ada dan swasta sebanyak 4, sedangkan untuk SPPI di SD negeri sebanyak 15 dan swasta 13. Adapun SPPI di SMP negeri

sebanyak 5 dan swasta sebanyak 6, sedangkan untuk SPPI di SMA negeri sebanyak 5 dan swasta sebanyak 10 sekolah. Sekolah swasta lebih banyak yang menyelenggarakan pendidikan inklusi karena jumlah sekolah swasta juga lebih banyak dibandingkan sekolah negeri. Jumlah sekolah swasta yang mendominasi tiap jenjang strata di Kota Yogyakarta . Berikut yang disampaikan oleh Aris Widodo, selaku Kepala Seksi Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta:

“Penetapan SPPI dilakukan dengan mensosialisasikan kepada seluruh sekolah di Kota Yogyakarta. Hanya saja, ada sekolah-sekolah yang belum berminat sebagai SPPI. Untuk itu, kami memutuskan kepada sekolah yang mau menjadi sekolah inklusi dan di SK kan terlebih dulu yang sekarang berjumlah 63 sekolah”(Jum’at, 2 Februari 2018).

Dari hasil wawancara di atas, penetapan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi tidak adanya batasan. Hanya saja masih banyak sekolah yang belum siap untuk menerapkan SPPI, untuk itu pemerintah selalu menunggu kesiapan dari sekolah dalam menerapkan SPPI.


Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pendidikan dalam mewujudkan pendidikan inklusi dengan menerapkan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta. Untuk saat ini, dirasa cukup mengenai pemerataan jumlah sekolah yang menerapkan SPPI berdasarkan status sekolah dan jenjang strata. Perlu diadakannya peningkatan dan tindaklanjut dari pemerintah, yang disebabkan minimnya jumlah PAUD dan TK baik negeri maupun swasta yang menerapkan pendidikan inklusi. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya mengentaskan masalah pendidikan inklusi untuk ABK baiknya ditangani

sedini mungkin. Hal ini akan berdampak baik untuk ABK dalam mengikuti proses belajar ke jenjang berikutnya. Dalam mewujudkannya, dengan memberikan perhatian yang lebih dan sedini mungkin terhadap ABK, diharapkan pemerintah untuk menunjang sarana dan prasarana serta fokus untuk sedini mungkin menerapkan pendidikan inklusi yaitu pada jenjang PAUD dan TK.

b. Distribusi Jumlah Siswa Inklusi dan GPK

Pelaksanaan pendidikan inklusi dimulai sejak disahkannya Peraturan Walikota Nomor 47 tahun 2008 tentang penyelenggara pendidikan inklusi dan sudah mulai diterapkan tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 ini, untuk jumlah siswa inklusi atau anak berkebutuhan khusus setiap tahunnya bertambah. Begitu juga dengan GPK yang mendampingi ABK di sekolah inklusi tiap tahunnya mengalami peningkatan. Berikut akan ditampilkan grafik jumlah ABK dan GPK yang terakses di Kota Yogyakarta.

Gambar 3.16 Jumlah ABK dan GPK di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016



Sumber: Dinas Pendidikan (2017), Laporan Perkembangan Pencapaian Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Kota Yogyakarta.

Berdasarkan gambar 3.16, terlihat bahwa Jumlah ABK yang terakses di Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai tahun 2015, akan tetapi tahun 2015 dan 2016 tidak mengalami perubahan atau tetap yaitu sebanyak 352 ABK. Untuk jumlah GPK terus mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Peningkatan jumlah GPK yang tidak signifikan, mengakibatkan terus terjadinya kesenjangan antara siswa inklusi dan GPK di Kota Yogyakarta. Terlihat pada grafik 3.6 bahwasanya pada tahun 2016 jumlah ABK sebanyak 352, sedangkan jumlah GPK hanya 100. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan banyak ABK yang tidak mendapatkan pendampingan dari GPK.

Adapun perbandingan antara jumlah ABK dan GPK yang dijadikan *sample* oleh penulis di sekolah inklusi, berikut hasil wawancara dengan Indiarti selaku, guru pendamping khusus di SMP N 15 Kota Yogyakarta:

“Di tahun ajaran 2015/2016 jumlah siswa inklusi di sekolah ini hanya ada 2 siswa mbak dan satu GPK. Saya ini sebagai guru bantu utusan DIKPORA, yang membantu sekolah ini, pada hari jum’at dan sabtu saja. Karena saya ada tanggungan sebagai guru di SLB mbak” (Kamis, 1 Februari 2018).


Berdasarkan hasil wawancara bahwa di SMP N 15 Kota Yogyakarta hanya ada satu guru pendamping khusus. Masih kurangnya distribusi GPK untuk sekolah inklusi, seperti yang terjadi di sekolah ini, dimana GPK hanya mendampingi 2 kali dalam seminggu. Hal yang sama juga terjadi di SD N

Giwangan. Seperti yang disampaikan oleh Penny Lestari, selaku guru pendamping khusus di SD N Giwangan Kota Yogyakarta. Sebagai berikut:

“Di sekolah ini hanya ada 2 GPK dengan 20 siswa inklusi mbak. Jadi tiap kelas itu ada jatahnya 1 sampai 2 siswa inklusi, maka dari itu kami bagi tugas mbak, saya mendampingi siswa kelas 4 sampai 6 dan bu Endang mendampingi siswa kelas 1 sampai 3. Dan kita mendapatkan bantuan 1 guru, dari DIKPORA yang mendampingi di hari sabtu saja. Karena keterbatasan guru pendamping khusus di sekolah ini untuk itu ada 2 GPK yang secara mandiri mbak”(Kamis, 1 Februari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang ada bahwa di SD N Giwangan Kota Yogyakarta ada 5 guru pendamping khusus. Jadi ada dua GPK yang memang dari sekolah tersebut, ada satu guru bantu dari DIKPORA dan ada dua GPK yang secara mandiri, yang biayanya ditanggung oleh orang tua siswa. Hal ini menunjukkan masih kurangnya pemerataan distribusi GPK untuk sekolah inklusi, seperti yang terjadi di sekolah ini, dimana satu GPK mendampingi 6 sampai 7 siswa inklusi. Lain halnya, dengan siswa yang memiliki GPK secara mandiri. Jadi GPK tersebut bisa fokus mendampingi siswa inklusinya. Berikut akan ditampilkan grafik perbandingan jumlah ABK dan GPK di sekolah yang dijadikan *sample* oleh penulis.

Gambar 3.17 Perbandingan Jumlah ABK dan GPK di ketiga sekolah yang dijadikan *sample*



Sumber: diolah dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. (2016). Laporan Pelaksanaan Pendidikan Inklusi

Berdasarkan gambar 3.17 terlihat adanya kesenjangan antara jumlah siswa ABK dan GPK yang ada di ketiga sekolah yang dijadikan *sample*. Jumlah ABK dan GPK di SMP N 15 Kota Yogyakarta sesuai, lain halnya di SD N Giwangan yang terjadi kesenjangan antara jumlah ABK yaitu sebanyak 20 siswa dan GPK sebanyak 4. Hal tersebut dapat mengakibatkan banyak siswa ABK yang tidak mendapatkan pendampingan dari GPK. Dikarenakan kurangnya perhatian pada ABK dalam mendapatkan pendidikan di sekolah inklusi, selain itu adanya keterbatasan jumlah GPK. Jadi pemerataan untuk GPK di sekolah inklusi di Kota Yogyakarta belum terpenuhi, sebagaimana penyesuaian antara ABK dan GPK diperlukan dalam menerapkan pendidikan inklusi. Agar tidak menyebabkan kelebihan beban kerja GPK, dalam menjalani pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta.

E. Responsivitas

1. Reaksi dan Tanggapan Dari Kelompok Sasaran Dalam Menjalankan Program

Reaksi dan tanggapan merupakan kritikan dan saran yang disampaikan dari pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Hal ini, sebagai wujud kepedulian masyarakat dalam menilai suatu program yang sedang berjalan. Adanya tanggapan dapat mengetahui sebuah kebijakan itu, sebenarnya dapat diterima semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan inklusi, atau bahkan ada yang tidak setuju dengan adanya kebijakan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Elita Thresiana, selaku Guru Pendamping Khusus di SMP Muhammadiyah 9 Kota Yogyakarta:

“Adanya perbedaan pendapat dan cara pikir seseorang, terkait dengan pendidikan inklusi. Jadi ada juga mbak, yang kadang tidak mau tau dan tidak mau mengerti kondisi ABK. Akan tetapi, kami sebagai pendidik itu sudah menjadi kewajiban kami, yang mau tidak mau harus menerima”(Kamis, 1 Februari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara bahwa masih ada guru yang belum bisa menerima adanya pendidikan inklusi ini. Diharapkan dapat mendukung ABK yang mengenyam pendidikan di sekolah inklusi. Sebagaimana guru ialah pendidik yang seharusnya bisa menerima dan mendidik semua anak. Tanggapan lain juga didapatkan dari Penny Lestari dan Indiarti selaku guru pendamping khusus di SD N Giwangan dan SMP N 15 Kota Yogyakarta:

“Tanggapannya untuk pendidikan inklusi ini sudah berjalan dengan baik, selain sudah adanya regulasi dan perlu diimbangi adanya sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan inklusi. Serta diperlukannya

dukungan dari orang tua ABK, Siswa inklusi serta semua guru yang ada di sekolah inklusi”(Kamis, 1 Februari 2018).

Berdasarkan paparan di atas bahwa pelaksanaan pendidikan inklusi sudah berjalan dengan baik, serta diperlukannya faktor pendukung untuk pelaksanaan pendidikan inklusi yang masih kurang, seperti sarana prasarana dan dukungan dari berbagai pihak untuk anak berkebutuhan khusus yang mengenyam pendidikan di sekolah inklusi. Tidak hanya sebuah regulasi saja, tetapi dalam realisasinya juga semuanya harus mendukung.

2. Respon dan Penyelesaian Dinas Pendidikan Dalam Menjalankan Program

Pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pegawai yang mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan untuk mengurus pengaduan masyarakat tersebut supaya pengaduan masyarakat dapat ditanggapi dengan cepat dan tepat sasaran.

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam hal merespon setiap keluhan yang disampaikan oleh masyarakat mengenai pendidikan, yaitu dengan melalui banyak akses yang disediakan agar masyarakat dapat mudah menyampaikan apa yang menjadi keluhannya. Akses tersebut dikelola oleh seksi pelayanan dan pengaduan yang memiliki kewenangan langsung untuk

merespon setiap keluhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Sri Budiarti selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyampaikan bahwa:

“Ada seksi yang mengurus pengaduan. Dan adanya *website* upik jogja maupun *website* Dinas Pendidikan. Ada juga pengaduan via telepon, surat dan kotak saran. Itu semua akan ditindaklanjuti sesuai dengan via yang digunakan dalam melakukan pengaduan. Apabila pengaduan secara langsung ditindaklanjuti di ruang pengaduan. Untuk kotak saran akan ditindaklanjuti setiap bulan karena ada rapat evaluasi”(Rabu 10, Desember 2017).

Respon dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam menindaklanjuti keluhan pemohon sangat baik, dengan banyaknya sarana yang tersedia dan dapat diakses untuk melakukan pengaduan. Untuk mewujudkan pendidikan inklusif dinas selalu berupaya mengenali apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian menyusun agenda dengan mengangkat isu-isu permasalahan pendidikan yang ada. Lalu akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur. Seperti yang disampaikan oleh Aris Widodo selaku Kepala Seksi Kurikulum SD, mengungkapkan bahwa:

“Kami bekerja disini memang untuk melayani masyarakat mbak, bedanya masyarakat disini yaitu orang tua murid dan pihak sekolah yang sekedar *sharing* ataupun ada keluhan. Yang dikeluhkan anak berkebutuhan khusus, biasanya terkait dengan kurangnya guru pendamping khusus di sekolah. Kami disini berusaha untuk memberikan solusinya. Namun sebelum itu, kami mengidentifikasi masalahnya terlebih dulu. Agar dapat memberikan solusi yang tepat”(Selasa, 19 Desember 2017).

Hal yang sama diperjelas oleh Sugeng Mulyo Subono selaku, Kepala Bidang Pembinaan SMP Kota Yogyakarta:

“Tugas kami lebih pada pelayanan, yaitu pelayanan masyarakat. Melayani semua keluhan yang datang dari orang tua siswa maupun

pihak sekolah penyelenggara inklusi. Biasanya keluhan yang datang dari orang tua siswa disabilitas, seputar sekolah mana yang cocok dengan karakter kekhususan anak tersebut. Kami akan berusaha meidentifikasinya kemudian memberi surat rujukan kepada orang tua untuk dibawa ke sekolah yang telah kami rekomendasikan dalam surat”(Kamis, 21 Desember 2017).

Berdasarkan uraian kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan sebagai unsur pemerintahan yang melayani masyarakat dibidang pendidikan. Sebelum menyelesaikan masalah yang ada pada pendidikan dalam bentuk keluhan, kritik maupun saran. Dinas berusaha untuk lebih mendalami masalah yang terjadi, baru mengambil tindakan untuk memberi solusi dan membantu menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat.

F. Ketepatan

1. Hasil Dari Program Dapat Dirasakan Dan Berguna Bagi Sasaran

Tujuan adalah hasil yang akan dicapai dalam suatu program yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan ini dibuat agar program dapat tercapai. Suatu program dapat dikatakan tepat apabila tujuan dari program tersebut sudah tercapai sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasaran. Berikut kutipan wawancara dengan Sugeng Mulyo Subono, selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta:

“Tujuan pendidikan inklusi ini sudah tercapai sesuai dengan rencana, dan arahan sasaran yang sudah jelas seperti banyak macam anak ABK yaitu anak yang mempunyai gangguan mental, fisik, yang lambat dalam belajar itu juga termasuk ABK, tujuan ini yang telah ditetapkan dan yang diambil dari pusat. Yang tertera di perda dan perwal, dilihat pada sasarannya dan dari situlah tujuan-tujuan yang akan dicapai”(Kamis, 21 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa tujuan yang telah tercapai, dengan anak berkebutuhan khusus yang dijadikan sasaran sudah merasakan pelaksanaan pendidikan inklusi. Sasaran dalam pelaksanaan pendidikan inklusi diambil dalam peraturan-peraturan yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan program pendidikan inklusi. Berikut kutipan wawancara dengan Aris Widodo, selaku Kepala Seksi Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta:

“Dengan adanya regulasi yang mengatur dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus (ABK), ini dijadikan sebagai penekanan tersendiri yang berkaitan dengan layanan untuk anak berkebutuhan khusus. Kalau bicara mengenai tujuan, kualitas tidak dapat diukur, akan tetapi kita berupaya untuk meningkatkan agar tujuan tersebut bisa tercapai”(Jum’at, 2 Desember 2018).

Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa tujuan yang berhubungan dengan kualitas itu tidak dapat diukur, namun tujuan yang sudah tercapai perlu adanya peningkatan kualitas. Agar program pendidikan inklusi menjadi program berkelanjutan. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa pendidikan inklusi merupakan sebuah proses dalam merespon kebutuhan yang beragam dari semua anak melalui peningkatan partisipasi dalam belajar. Adapun manfaat pendidikan inklusi untuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Seperti yang disampaikan oleh Penny Lestari, selaku guru pendamping khusus SD N Giwangan Kota Yogyakarta:

“Manfaat adanya pendidikan inklusi yaitu ABK memiliki kesempatan belajar bersama dengan anak lainnya, dapat memiliki teman sebaya dengan berbagai kemampuan dan juga membuat anak berkebutuhan khusus tidak lagi merasa terhindar ataupun malu. Hal ini dapat berdampak baik untuk perkembangan anak. Setidaknya mereka bisa mawas diri dalam menjalankan kehidupannya.”(Kamis, 1 Februari 2018).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa program pendidikan inklusi ini memiliki banyak manfaat untuk anak berkebutuhan khusus yang dapat memicu perubahan pada perkembangan sikap, tidak ada lagi rasa takut, dapat mawas diri. Adanya pendidikan inklusi ini sangat bermanfaat untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) tidak hanya dari segi akademik melainkan mental dan sikap dalam bersosialisasi terhadap masyarakat.

Dari enam indikator yang digunakan untuk mengukur evaluasi kinerja Dinas Pendidikan dalam Mewujudkan Pendidikan inklusi Tahun 2015-2016 dapat disimpulkan bahwa: Indikator efektivitas diukur menggunakan parameter kejelasan tujuan suatu program dan target capaian dalam menjalankan program, yang hasilnya dapat dibilang efektif dikarenakan sudah adanya regulasi yang jelas dan sesuai dengan program yang dilaksanakan. Serta merealisasikan dua indikator kinerja yang dapat mengurangi angka putus sekolah.

Indikator efisiensi, sudah efisien hal ini didukung dengan adanya sumber daya manusia yaitu dengan adanya guru pendamping khusus disetiap sekolah inklusi dan pemenuhan sumber daya peralatan yang mendukung pelaksanaan program pemerintah melakukan diklat, pelatihan ABK, *assesment* ABK pihak dinas sudah memenuhi. Akan tetapi dana yang digunakan untuk pelaksana program pendidikan inklusif sangat minim, hal

ini yang menyebabkan dana yang dibagikan tidak merata serta menghambat dalam pemenuhan sarana dan prasarana untuk tiap sekolah.

Pada indikator kecukupan, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta memberikan fasilitas dalam pemenuhan kebutuhan ABK. Seperti menyediakan fasilitas kurikulum khusus ABK, Kegiatan Pendidikan Inklusi, dan Adanya *Resource Center*. Untuk indikator pemerataan, telah adanya representasi dari sekolah negeri dan swasta yang menyelenggarakan pendidikan inklusi.

Dinas Pendidikan dalam merespon dan menyelesaikan masalah yang terjadi saat menjalankan program, sudah cukup baik karena pemerintah sangat menanggapi kritikan, saran, dan keluhan masyarakat dengan mengkaji secara mendalam terkait permasalahan yang ada dimasyarakat khususnya pendidikan inklusi. Untuk indikator ketepatan, dirasa sudah cukup dikarenakan manfaat yang didapatkan oleh ABK sangat baik seperti terjadinya sosialisasi kepada warga sekolah.

Keterlibatan dari berbagai pihak sangat diperlukan dalam menjalankan suatu program. Dinas pendidikan melakukan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan universitas untuk mewujudkan pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta. Dari ketiga sekolah yang dijadikan *sample* dalam penelitian ini, sekolah yang sudah layak menjadi sekolah inklusi yaitu SD N Giwangan. Dilihat dari beberapa aspek pendukung di sekolah tersebut yang sudah memenuhi kriteria sebagai sekolah inklusi.